



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Kerja Ortotis Prostesis Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
3. Fotokopi identitas pemohon;
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
5. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Ortotis Prostetis (STROP) yang masih berlaku dan dilegalisir;
7. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
8. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Fotokopi Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) pertama (untuk permohonan SIPOP yang kedua);
11. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS

Pengaduan Layanan

Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah